

JADWAL – PENAYANGAN IKLAN – PEMILIHAN

2024

Kpt 891 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik; pelaksanaan berdasarkan Berita Acara Nomor 373/PL.02.4-BA/1507/4/2024 tentang Jumlah, Ukuran, Durasi serta Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2024

- Lamp: 1 hlm.